

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26" - 7°09'43" LS dan 110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km disebelah timur Kota Semarang. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km². Sebagian wilayahnya adalah agraris dan sebagianya adalah persawahan.

Gambar 2. 1 Wilayah Administratif Kabupaten Demak



Sumber : pinterest.es

Secara administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 keKepalaan, dan 249 desa. Secara administratif sebelah utara berbatasan langsung dengan Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan langsung

dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat langsung berbatasan dengan Kota Semarang. Jika dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut maka wilayah Kabupaten Demak terletak diantar 0 meter sampai dengan 100 meter dari permukaan laut yang dibatasi dengan tiga region.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Demak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah / Area (Km)
1.	Demak	61.13
2.	Gajah	47.83
3.	Mijen	50.29
4.	Bonang	83.24
5.	Karangawen	66.95
6.	Wonosalam	57.88
7.	Guntur	57.53
8.	Dempet	61.61
9.	Mranggen	72.22
10.	Sayung	78.69
11.	Karantengah	51.55
12.	Kebonagung	41.99
13.	Wedung	98.76
14.	Karanganyar	67.76
	Demak	897.43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Dalam Angka 2023

1.1.1 Kondisi Demografi

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Kota Semarang yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per-Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Demak	49,158	52,470	101,628
Gajah	21,402	22,389	43,792
Mijen	24,887	26,379	51,266
Bonang	51,456	50,981	102,437
Karangawen	44,663	45,499	90,162
Wonosalam	37,968	38,702	76,670
Guntur	39,032	38,516	77,548
Dempet	26,632	26,977	53,609
Mranggen	93,891	95,560	189,451
Sayung	53,311	53,061	106,372
Karantengah	31,620	31,619	63,239
Kebonagung	20,082	20,424	40,506
Wedung	36,057	37,032	73,089
Karanganyar	34,942	35,964	70,906

Jumlah	565,102	575,573	1,140,675
---------------	----------------	----------------	------------------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Dalam Angka 2023

Tabel 2. 3 Jumlah penduduk per-Kecamatan Berdasarkan Agama

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Demak	58 439	54	5	3	-	-
Gajah	107 346	1 485	242	21	23	-
Mijen	80 382	20	-	-	-	-
Bonang	80 999	118	25	5	6	3
Karangawen	90 900	940	39	5	8	-
Wonosalam	50 188	69	2	-	1	-
Guntur	82 718	356	16	-	-	-
Dempet	74 703	93	14	-	-	-
Mranggen	154 262	2 815	1 501	12	82	6
Sayung	102 200	421	405	7	3	5
Karangtengah	66 915	57	20	-	-	4
Kebonagung	56 552	95	7	-	1	-
Wedung	40 114	126	29	-	-	8
Karanganyar	102 886	10	1	-	-	-

Jumlah	1149.604	6 659	2 306	53	124	25
---------------	-----------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Dalam Angka 2023

Tabel 2. 4 Jumlah Desa Per-Kecamatan Periode 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Demak	19	19	19	19	19
Gajah	18	18	18	18	18
Mijen	15	15	15	15	15
Bonang	21	21	21	21	21
Karangawen	12	12	12	12	12
Wonosalam	21	21	21	21	21
Guntur	20	20	20	20	20
Dempet	16	16	16	16	16
Mranggen	19	19	19	19	19
Sayung	20	20	20	20	20
Karangtengah	17	17	17	17	17
Kebonagung	14	14	14	14	14
Wedung	20	20	20	20	20
Karanganyar	17	17	17	17	17

Jumlah	249	249	249	249	249
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Dalam Angka 2023

2.2 Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Dinas sosial P2PA Kabupaten merupakan Dinas yang membantu tugas Bupati untuk melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.

Permasalahan gelandangan dan pengemis yang masuk dalam bidang sosial menjadi tanggung jawab dari Dinas sosial P2PA ini. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Struktur Organisasi Dinas Sosial P2PA adalah :

1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretaris
 - a. KA Sub Bagian Program
 - b. KA Sub Bagian Keuangan
 - c. KA Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - b. Kasi Seksi Jaminan Sosial
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Kasi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
 - b. Kasi Kepahlawanan Kesetiakawanan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Kesos
 - c. Kasi Penanganan Fakir Miskin
6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - b. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak Lanjut Usia dan Tuna Sosial
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kasi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 - b. Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
 - c. Kasi Kualitas Hidup Anak

2.3 Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak

Tugas Pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA
2. Menyusun Rencana Aksi Daerah KLA
3. Melaksanakan Sosialisasi , Advokasi dan Komunikasi pengembangan KLA

4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah KLA
5. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan , program, dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA
6. Membuat laporan kepada Bupati

Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak :

Tabel 2. 5 Tabel Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak Demak

No.	Kedudukan dalam Gugus Tugas	Instansi
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Demak
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
5.	Ketua Bidang Hak Sipil dan Kebebasan	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak
6.	Ketua Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak
7.	Ketua Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
8.	Ketua Bidang Pendidikan, Pemanfaatn Waktu Luang Kegiatan dan Seni Budaya	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
9.	Ketua Bidang Perlindungan Khusus	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak